



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Indra Bin Udin;
 2. Tempat Lahir : Sulawesi Selatan;
 3. Umur / Tanggal : 21 Tahun / 10 Agustus 2002;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Muara Untu, RT 000, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodianto, S.Ag., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BIN UDIN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(Satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat + 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram yang disimpan di dalam kotak Rokok merk RED BOLD;
 2. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk RED BOLD
 3. 1(satu) buah Tas Kecil Warna Hitam Merk BAEPACK
 4. 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa INDRA BIN UDIN dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif mengandung Methamfetamine atau Narkotika Jenis Sabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah HP merk Realme C2 dengan No Imei 1 : 865587042078550 Imei 2 : 865587042078543 No HP : 0853988579437;
2. Uang Republik Indonesia Total Rp.1.400.000 dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.50.000 sebanyak 6(enam) lembar;

Dirampas Untuk Negara

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, NOKA : MH3SEG710MJ051797, NOSIN : E32WE-0055778, NO.POL : KH 5634 MH
2. 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Gear;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak

5. Menetapkan agar Terdakwa INDRA BIN UDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/O.2.16./Enz.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa INDRA BIN UDIN, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Depan Barak Kayu (pintu No.4) gang Bumi Lestari, Rt.05,Rw04, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

berawal pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota puruk Cahu menuju Kota Muara Teweh, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di PAL 2 Muara Teweh Kabupaten Barito utara Propinsi Kalimantan Tengah dan menghubungi teman Terdakwa yang bernama ADI (Daftar Pencarian Orang) dan bertanya "adakah barangnya" lalu dijawab Sdr.ADI "tunggu dulu ku Tanya sama teman" lalu Sdr.ADI menjawab kembali "ya ada", selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Teman dari Sdr.ADI yang tidak diketahui namanya dan melakukan transaksi di Pelabuhan Muara Teweh. Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut secara langsung dengan harga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa INDRA BIN UDIN menurut informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di depan Barak Kayu (pintu 4) Gang Bumi Lestari, Rt.005,Rw004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. atas Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.sidik/12/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2023 memerintahkan Saksi RAMA dan Saksi DECKY (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada pukul 19.00 WIB Saksi RAMA dan Saksi DECKY melakukan Penyelidikan di sekitar Gang Bumi Lestari, Rt.005,Rw004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.

Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Posisi Terdakwa diketahui Mendatangi Tempat Kejadian kemudian dilakukan Penangkapan Oleh Saksi RAMA dan Saksi DECKY. Selanjutnya Saksi RAMA dan Saksi DECKY dengan disaksikan oleh Saksi FRANSISKA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(Satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram yang disimpan di dalam kotak Rokok merk RED BOLD;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, NOKA : MH3SEG710MJ051797, NOSIN : E32WE-0055778, NO.POL : KH 5634 MH
3. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk RED BOLD
4. 1(satu) buah HP merk Realme C2 dengan No Imei I : 865587042078550
Imei 2 : 865587042078543 No HP : 0853988579437;
5. Uang Republik Indonesia Total Rp.1.400.000 dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.50.000 sebanyak 6(enam) lembar;
6. 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Gear;
7. 1(satu) buah Tas Kecil Warna Hitam Merk BAEPACK

Selanjutnya Terhadap Terdakwa ditanyakan Perihal Kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu Tersebut adalah Milik Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi RAMA dan Saksi DECKY ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan harga pergramnya senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/199/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh HENDRA F PUTRA selaku Pengelola Outlet PT.Pegadaian Puruk Cahu berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Sabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: INDRA BIN UDIN	0,77 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 0,39 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong platik dengan total berat $0,18 \text{ gr} \times 1 = 0,36 \text{ gram}$



			Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM
--	--	--	---

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.2127 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah,A.pt.,M.Kes selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya dengan hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	551/LHP/VIII/PNBP/2023	19 Agustus 2023	<u>Metamfetamin</u> : <u>Positif</u> Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa INDRA BIN UDIN, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Depan Barak Kayu (pintu No.4) gang Bumi Lestari, Rt.05,Rw04, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya



Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa INDRA BIN UDIN menurut informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di depan Barak Kayu (pintu 4) Gang Bumi Lestari, Rt.005,Rw004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. atas Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.sidik/12/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2023 memerintahkan Saksi RAMA dan Saksi DECKY (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada pukul 19.00 WIB Saksi RAMA dan Saksi DECKY melakukan Penyelidikan di sekitar Gang Bumi Lestari, Rt.005,Rw004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.

Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Posisi Terdakwa diketahui Mendatangi Tempat Kejadian kemudian dilakukan Penangkapan Oleh Saksi RAMA dan Saksi DECKY. Selanjutnya Saksi RAMA dan Saksi DECKY dengan disaksikan oleh Saksi FRANSISKA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 1(Satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram yang disimpan di dalam kotak Rokok merk RED BOLD;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, NOKA : MH3SEG710MJ051797, NOSIN : E32WE-0055778, NO.POL : KH 5634 MH
3. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk RED BOLD
4. 1(satu) buah HP merk Realme C2 dengan No Imei I : 865587042078550
Imei 2 : 865587042078543 No HP : 0853988579437;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang Republik Indonesia Total Rp.1.400.000 dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.50.000 sebanyak 6(enam) lembar;
6. 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Gear;
7. 1(satu) buah Tas Kecil Warna Hitam Merk BAEPACK

Selanjutnya Terhadap Terdakwa ditanyakan Perihal Kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu Tersebut adalah Milik Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi RAMA dan Saksi DECKY ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/199/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh HENDRA F PUTRA selaku Pengelola Outlet PT.Pegadaian Puruk Cahu berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Sabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: INDRA BIN UDIN	0,77 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 0,39 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong platik dengan total berat 0,18 gr x 1 = 0,36 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.2127 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah,A.pt.,M.Kes selaku Kepala Balai Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya dengan hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	551/LHP/VIII/PNBP/2023	19 Agustus 2023	<u>Metamfetamin</u> : <u>Positif</u> Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan Sdr. DECKY melakukan penyelidikan di Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 WIB, posisi Terdakwa diketahui mendatangi Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Sdr. FRANSISKA dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat \pm 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778, 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah Handphone Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437, Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Gear, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I tersebut ditanyakan milik siapa, lalu Terdakwa menjawab "milik Terdakwa" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. ANDI yang berada di Muara Teweh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit *Rapid Diagnostic Test* dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa penjualan yang Terdakwa beli dari Muara Teweh dan untuk dijual ke Puruk Cahu dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I: 865587042078550, Imei II: 865587042078543, Nomor *Handphone* 085398579437 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang di Muara Teweh terkait transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. ANDI sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat ± 5 (lima) gram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Decky Chandra Bin Musridi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target yaitu Terdakwa yang menurut informasi akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan Sdr. RAMADHAN melakukan penyelidikan di Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 WIB, posisi Terdakwa diketahui mendatangi Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Sdr. FRANSISKA dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat \pm 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778, 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437, Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Gear, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I tersebut ditanyakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik siapa, lalu Terdakwa menjawab "milik Terdakwa" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. ANDI yang berada di Muara Teweh;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit *Rapid Diagnostic Test* dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa penjualan yang Terdakwa beli dari Muara Teweh dan untuk dijual ke Puruk Cahu dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I: 865587042078550, Imei II: 865587042078543, Nomor *Handphone* 085398579437 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang di Muara Teweh terkait transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa untuk Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. ANDI sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat ± 5 (lima) gram;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan

3. Fransiska Doan Binti Nyangang yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik /Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menjadi saksi Penangkapan dan Penggeledahan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methamfetamina atau yang dikenal dengan istilah umum sabu;
- Bahwa Kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, Saksi didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba memberitahukan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778, 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah Handphone Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437, Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gear, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack, dan ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I tersebut ditanyakan milik siapa, lalu Terdakwa menjawab "milik Terdakwa" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi Penggeledahan dan Penyitaan barang bukti yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar yang ditunjukan dan dihadapkan kepada Saksi adalah Indra Bin Udin, yang ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Keterangan yang akan Saksi tambahkan sudah tidak ada dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi sudah dengan sebenarnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau ditakuti oleh Penyidik / Penyidik Pembantu maupun orang lain dalam hal memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 551/LHP/VIII/PNBP/2023, tanggal 19 Agustus 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PK202308190063 tanggal 19 Agustus 2023 dengan hasil Positif mengandung Amfetamin dan Methamfetamin;
3. Berita Acara Penimbangan nomor PGD 14280/199/VIII/2023 pada tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hendra F. Putra, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dengan berat kotor 0,77 gram atas nama Indra Bin Udin sebagaimana hasil Pengujian Laboratorium, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Kronologis kejadian tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, Pada saat itu Terdakwa di datangi 4 (empat) orang yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "Namanya siapa" Terdakwa menjawab "Indra Pak" lalu Terdakwa ditanya "dimana barangnya" Terdakwa menjawab "Terdakwa buang pak dekat motor" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah dan disaksikan oleh Sdr. FRANSISKA dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram yang berada di dalam kotak Rokok Merk Red Bold di tanah dekat motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabu pak" dan ditanyakan kembali "milik siapa ini" Terdakwa menjawab "milik Terdakwa Pak", dan barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778, 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437 ditemukan di Dashboard motor, Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Gear, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack, setelah barang bukti diamankan dan ditunjukkan kembali, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Murung Raya;

- Bahwa Terdakwa memebali Narkotika jenis Sabu dari Muara Teweh yaitu dari Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Dekat Pelabuhan, di Muara Teweh, dengan berat 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Puruk Cahu menuju Muara Teweh dan tiba pada sekitar pukul 16.00 WIB, dan Terdakwa menuju ke PAL 2 dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADI tersebut, lalu Terdakwa menanyakan "adakah barangnya" Sdr. ADI menjawab "tunggu dulu ku tanya sama teman" lalu Sdr. ADI menjawab kembali "ya ada" Terdakwa menjawab "ok meluncur sekarang" setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Muara Teweh lalu Terdakwa bertemu dengan teman Sdr. ADI yang disuruh temui Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui namanya, setelah itu Terdakwa dengan teman Sdr. ADI bertransaksi di pelabuhan Muara Teweh,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang ke Puruk Cahu dari Muara Teweh, setelah sampai di Puruk Cahu sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa di dekat Gang Bata Merah untuk beristirahat, Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa di telpon teman Terdakwa yaitu Sdri. DEA untuk mendatangi ke Barak Kayu, pintu Nomor 4, Gang Bung Lestari, setelah itu Terdakwa datang ke lokasi tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jensi sabu melalui Sdr. ADI tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tapi saat bertransaksi selalu bukan dengan Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dari hasil bekerja;
- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ADI terkait pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778 merupakan sepeda motor milik teman istri Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada Saksi dari Masyarakat yang menyaksikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778;
- 3) 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold;
- 4) 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437;
- 5) Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam lembar);
- 6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Gear;
- 7) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack;
- 8) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test merk Answer yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa INDRA Bin Udin dengan hasil timbulnya sat garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Kronologis kejadian tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, Pada saat itu Terdakwa di datangi 4 (empat) orang yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "Namanya siapa" Terdakwa menjawab "Indra Pak" lalu Terdakwa ditanya "dimana barangnya" Terdakwa menjawab "Terdakwa buang pak dekat motor" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah dan disaksikan oleh Sdr. FRANSISKA dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram yang berada di dalam kotak Rokok Merk Red Bold di tanah dekat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabu pak" dan ditanyakan kembali "milik siapa ini" Terdakwa menjawab "milik Terdakwa Pak", dan barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778, 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437 ditemukan di Dashboard motor, Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Gear, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack, setelah barang bukti diamankan dan ditunjukkan kembali, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Murung Raya;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Dekat Pelabuhan, di Muara Teweh, dengan berat 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Puruk Cahu menuju Muara Teweh dan tiba pada sekitar pukul 16.00 WIB, dan Terdakwa menuju ke PAL 2 dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADI tersebut, lalu Terdakwa menanyakan "adakah barangnya" Sdr. ADI menjawab "tunggu dulu ku tanya sama teman" lalu Sdr. ADI menjawab kembali "ya ada" Terdakwa menjawab "ok meluncur sekarang" setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Muara Teweh lalu Terdakwa bertemu dengan teman Sdr. ADI yang disuruh temui Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui namanya, setelah itu Terdakwa dengan teman Sdr. ADI bertransaksi di pelabuhan Muara Teweh, lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang ke Puruk Cahu dari Muara Teweh, setelah sampai di Puruk Cahu sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa di dekat Gang Bata Merah untuk beristirahat, Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa di telpon

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yaitu Sdri. DEA untuk mendatangi ke Barak Kayu, pintu Nomor 4, Gang Bung Lestari, setelah itu Terdakwa datang ke lokasi tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya;

5. Bahwa untuk uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

6. Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ADI terkait pembelian Narkotika jenis sabu;

7. Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778 merupakan sepeda motor milik teman istri Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Subekti, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Indra Bin Udin, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera "atau" yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, RT 005, RW 004, Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Kronologis kejadian tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Barak Kayu, Pintu Nomor 04, Gang Bumi Lestari, Pada saat itu Terdakwa di datangi 4 (empat) orang yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "Namanya siapa" Terdakwa menjawab "Indra Pak" lalu Terdakwa ditanya "dimana barangnya" Terdakwa menjawab "Terdakwa buang pak dekat motor" kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya mengeledah dan disaksikan oleh Sdr. FRANSISKA dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram yang berada di dalam kotak Rokok Merk Red Bold di tanah dekat motor Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabu pak" dan ditanyakan kembali "milik siapa ini" Terdakwa menjawab "milik Terdakwa Pak", dan barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778, 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437 ditemukan di Dashboard motor, Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Gear, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack, setelah barang bukti diamankan dan ditunjukkan kembali, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Murung Raya;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Puruk Cahu menuju Muara Teweh dan tiba pada sekitar pukul 16.00 WIB, dan Terdakwa menuju ke PAL 2 dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADI tersebut, lalu Terdakwa menanyakan "adakah barangnya" Sdr. ADI menjawab "tunggu dulu ku tanya sama teman" lalu Sdr. ADI menjawab kembali "ya ada" Terdakwa menjawab "ok meluncur sekarang" setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Muara Teweh lalu Terdakwa bertemu dengan teman Sdr. ADI yang disuruh temui Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui namanya, setelah itu Terdakwa dengan teman Sdr. ADI bertransaksi di pelabuhan Muara Teweh, lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang ke Puruk Cahu dari Muara Teweh, setelah sampai di Puruk Cahu sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa di dekat Gang Bata Merah untuk beristirahat, Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa di telpon teman Terdakwa yaitu Sdri. DEA untuk mendatangi ke Barak Kayu, pintu Nomor 4, Gang Bung Lestari, setelah itu Terdakwa datang ke lokasi tersebut sekitar pukul 21.00 WIB,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya;

Bahwa uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah diuraikan di atas yakni Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Puruk Cahu menuju Muara Teweh dan tiba pada sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut menurut keyakinan Mejlis Hakim Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu dengan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak bekerja dan perbuatannya dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 551/LHP/VIII/PNBP/2023, tanggal 19 Agustus 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", adalah perbuatan Tanpa Hak terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutan, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold;
- 3) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack;
- 4) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test merk Answer yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa INDRA Bin Udin dengan hasil timbulnya sat garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika Jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778;

6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Gear;

7) 1 (satu) buah *Handphone* Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437;

8) Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bin Udin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Red Bold;
 - 3) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Beapack;
 - 4) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test merk Answer yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa INDRA Bin Udin dengan hasil timbulnya sat garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika Jenis sabu;dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol KH 5634 MH Noka: MH3SEG710MJ051797 Nosin: E32WE-0055778;
 - 6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Gear;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone Mer Realme C2, Imei I : 865587042078550, Imei II : 865587042078543, No. HP 0853-9857-9437;
 - 8) Uang Republik Indonesia dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.